

**SISTEM OPERASIONAL KONVERSI DANA SIMPAN PINJAM  
PADA PNPM-MANDIRI DARI SISTEM KONVENSIONAL  
KE SISTEM SYARIAH  
(Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZULAIVA ULYA**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**NIM: 121 209 302**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**1437 H/ 2016 M**



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Qs. Ash-Sharh: 6-8)*


*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13)*  
*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)*

*Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirabbil alamin...*

*Dengan ridha-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cinta telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku...*

*Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku, Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu. Dan sebit doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah.*

*Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tangaku menadah "Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimakasih telah Kau tempatkan aku diantara kedua orangtuaku yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari panasnya api neraka-Mu..."*



*Ummi... Abi... kini diriku telah selesai dalam studiku.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk Ummi dan Abi. Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Abi Drs. Ridwan M. Amin, Ummi Dra. Maryamah. Abang-abangku Naufan S.Pd dan Muhajir S.IP.*

*Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih insyaAllah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian takkan dapat kulupakan. Semoga Allah beserta kita semua...*

*Untuk keikhlasan di setiap bimbingan, terimakasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA, selaku pembimbing II serta Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Husni A. Djalil, S.HI., MA, selaku penguji II yang berperan penting dalam proses bimbingan karya tulis ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepadamu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa.*

*Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, ku ucapkan terimakasih spesial untuk Zulaiva Ulya M. Yusuf, Nursafitri M. Hasan, Iqlima Rachmah Burhanuddin, Sri Wahyuni Hasbi, Nurlina Fajri Sulaiman, Nisa Mufida Syukri, Raudhah Muhammad, Rafita Sari, Nurul Asmah, Dara Quthni, Nisa Maulida, Siti Munawarah, Nadia Balqis dan semua teman-teman seangkatan prodi HES UIN Ar-Raniry Let. 2012 serta teman-teman KPM Gampong Blang Baro Kecamatan Seunagan. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbau dalam kasih.*

*Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kesuksesan bukanlah suatu*



*kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan.*

*Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Aamin...*

*Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.*

*Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal bangkit lagi.*

*Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"*

*Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terima kasih beribu terima kasih kuucapkan..*

*Atas segala kekhilafan dan kekuranganku,  
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.*

*RIVA AZKIA*

**SISTEM OPERASIONAL KONVERSI DANA SIMPAN PINJAM PADA  
PNPM-MANDIRI DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM  
SYARIAH**  
(Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

**ZULAIVA ULYA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121 209 302

Disetujui untuk Diuji/ Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Bisriah Khalidin S.Ag., M.Si  
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,

  
Misran S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulaiva Ulya  
NIM : 121209302  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Aceh, 25 Agustus 2016  
Menyatakan

(Zulaiva Ulya)

## ABSTRAK

Nama : Zulaiva Ulya  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam  
Judul Munaqasyah : Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam  
Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke  
Sistem Syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri  
Syariah di Kecamatan Montasik Aceh Besar)  
Tanggal Munaqasyah : 30 Agustus 2016/ 27 Dzulqa'dah 1437 H  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si  
Pembimbing II : Misran, S. Ag., M.Ag

Kata Kunci: *PNPM Mandiri, Konversi, Simpan Pinjam*

PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui harmonisasi, pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan. Dalam menyalurkan dananya, PNPM Mandiri memerlukan UPK untuk proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PNPM Mandiri. Skripsi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan penelitian, Pertama; Bagaimana operasional sistem PNPM Mandiri Syariah setelah melakukan konversi kepada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik? Kedua; Bagaimana tingkat keberhasilan pada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik dalam penerapan sistem syariah? Ketiga; Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek konversi pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik? Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama; Operasional sistem konversi UPK Mandiri setelah konversi ke UPK Mandiri Syariah adalah dengan menerapkan akad *murabahah* antara pihak UPK Mandiri Syariah Montasik dengan anggota SPP. Kedua; Tingkat keberhasilan penerapan sistem syariah pada UPK Mandiri Syariah Montasik dengan banyaknya respon positif yang didapat dari anggota SPP. Ketiga; Penerapan sistem konversi pada sistem simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik sesuai dengan ekonomi syariah, dimana dalam praktiknya pihak UPK melakukan akad *murabahah* pada anggota kelompok simpan pinjam dengan memperlihatkan rincian barang belanjaan kebutuhan anggota kelompok SPP beserta harga barang tersebut, kemudian pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan margin 1 % kepada anggota kelompok perbulan saat pengembalian pinjaman maksimal masa pinjaman 12 bulan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *al-Musâqah***”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tugas akhir ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih secara tulus kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah mendukung dan meluangkan waktunya untuk penulisan skripsi ini dan sabar dalam membimbing hingga penulisan ini menjadi sempurna. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ridwan, M.C.L. selaku Penasehat Akademik dan Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta Staff, Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Husni A. Djalil, S.HI., MA selaku Penguji II serta kepada dosen-dosen serta asisten-asisten dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang banyak memberi nasehat untuk selalu komitmen dalam menyelesaikan kuliah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Ridwan M. Amin dan Ibunda Dra. Hj. Maryamah, yang telah memberikan pengorbanan, pengertian, kasih sayang serta dukungan yang luar biasa, dan saudara saya Naufan S. Pd, Muhajir S.IP serta keluarga besar atas dukungan yang tidak hentinya untuk keberhasilan penulisan ini.

Ucapan terima kasih kepada responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam memberikan informasi yang berguna bagi karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Let. 2012 dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan yang sepatutnya dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, sepatutnya memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam penyajian skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Juli 2016

**( RIVA AZKIA )**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اِ يِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$
◌ُ يِ	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{u}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggaran Dana UPK Mandiri Syariah Montasi .....	39
Tabel 3.2 Contoh Perguliran SPP .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2: Daftar Wawancara

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Kepustakaan.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sitematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: SISTEM KONVERSI PADA LEMBAGA KEUANGAN</b>	
2.1 Pengertian dan Mekanisme Konversi.....	14
2.2 Pengertian Simpan Pinjam Pada Lembaga Keuangan .....	17
2.3 Sejarah dan Operasional PNPM Mandiri .....	19
2.4 Sistem Simpan Pinjam Konvensional .....	27
2.5 Sistem Simpan Pinjam Syariah.....	30
<b>BAB TIGA: SISTEM OPERASIONAL KONVERSI DANA SIMPAN PINJAM PADA PNPM MANDIRI DARI SISTEM KONVENSIIONAL KE SISTEM SYARIAH</b>	
3.1 Gambaran Umum Tentang UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik .....	35
3.2 Sistem Operasional Dana Simpan Pinjam PNPM Mandiri Pada UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar Setelah Melakukan Konversi .....	42
3.3 Tingkat Keberhasilan Penerapan Sistem Konversi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.....	52
3.4 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Syariah Terhadap UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik.....	55
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	57

4.2 Saran-Saran.....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah banyak melakukan program-program perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara mendirikan lembaga PNPM Mandiri perdesaan.<sup>1</sup> Program paling aktual dan menjangkau sebagian besar masyarakat miskin adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam memenuhi kebutuhan rakyat atau mengembangkan ekonomi masyarakat.

PNPM Mandiri berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan menyediakan program simpan pinjam. Dengan adanya pendirian lembaga PNPM Mandiri diharapkan mampu mempercepat penanggulangan terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal ini visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten, dan kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan. Semua dana dan kegiatan program PNPM Mandiri perdesaan tersebut disalurkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga PNPM Mandiri yang dibentuk Pemerintah Indonesia umumnya menggunakan sistem konvensional. Namun untuk beberapa daerah tertentu sudah

---

<sup>1</sup> Budi Yuwono P, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya 2008), hlm. 9.

<sup>2</sup>Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia. *Modul Khusus Komunitas-Pinjaman Bergulir*. (Jakarta: Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia, 2008), hlm. 10.

menggunakan sistem syariah. Salah satunya lembaga PNPM yang ada di Aceh tepatnya di kecamatan Montasik Aceh Besar. Perubahan sistem tersebut, pihak Unit Pengelolann Kegiatan (UPK) dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan Aceh (MUSPIKA) dan juga Nahdatul Ulama Aceh (NU) membuat suatu forum untuk membahas pembiayaan yang digunakan tersebut dapat dijalankan atau tidak. Pihak MUSPIKA dan NU Aceh membolehkan sistem tersebut dijalankan, tetapi tidak secara khusus mengesahkannya.

Bahkan di beberapa kecamatan montasik, para Ulama pada saat khatib jum'at menyampaikan kepada para jama'ahnya bahwa pengelolaan perguliran yang sedang di jalankan oleh UPK PNPM-Mandiri tersebut adalah hukumnya haram karena menerapkan sistem bunga. Masyarakat menginginkan agar UPK dalam mengelola perguliran menggunakan sistem syariah.

Karena permasalahan di atas maka beberapa pelaku Provinsi, Kabupaten mencoba memfasilitasi UPK, dan Badan kerjasama antar desa (BKAD) untuk mendiskusikan Pola pembiayaan syariah serta meningkatkan kemampuan atau pemahaman melalui pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, adanya keinginan dari pihak UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik untuk menerapkan sistem kepada pola Syariah dengan adanya dasar hukum dalam Al-Quran, QS.Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa riba merupakan hal yang dilarang. Karena itu, pihak UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik berkeinginan untuk mengkonversikan dari sistem yang sebelumnya konvensional ke sistem Syariah.

PNPM Mandiri yang terletak di Kecamatan Montasik menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah. Sistem ini baru diberlakukan selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dalam pemberian pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah melakukan verifikasi terhadap usaha-usaha yang layak untuk diberikan pinjaman. Pinjaman diberikan kepada usaha yang telah berjalan, bukan untuk usaha yang baru dirintis.

Pola pengoperasionalnya pihak UPK yang sebelumnya memakai sistem konvensional melakukan pembiayaan seperti pembiayaan yang ada pada bank-bank konvensional salah satunya sistem kredit. Setelah terjadinya konversi ke pola syariah, sistem yang digunakan adalah akad *wakilah* dan juga akad *murabahah*. Dimana pihak pengurus kelompok yang telah mengajukan proposal

peminjaman pada pihak UPK, akan memberikan pinjaman kepada pengurus kelompok apabila memenuhi syarat.

Pihak UPK di sini memakai akad wakilah, dimana mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dibutuhkan seperti yang tertera pada lembar proposal peminjaman. Pihak UPK memeriksa kelengkapan barang yang sudah dibeli oleh Pengurus Kelompok dan selanjutnya UPK melakukan Akad *Murabahah* (Jual Beli dengan Pengurus Kelompok) dan selanjutnya dalam akad tersebut pihak UPK wajib memberitahukan keuntungan dari barang yang akan dijual dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan kelompok. Beban margin sebesar 1% perbulannya bagi para kelompok. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 12 bulan. Dalam hal ini, pihak UPK menggunakan dua akad dalam transaksi.<sup>3</sup>

Apabila kelompok mampu mengembalikan pinjaman tersebut sebelum jatuh tempo maka akan diberlakukan IPTW (Iuran Pembayaran Tepat Waktu) sebesar 0,5 % dari keuntungan yang mutlak diberikan diakhir periode pada saat surplus. Apabila pengembalian pinjaman melewati batas waktu pengembalian, maka kelompok tersebut tidak ada pemberian sanksi khusus, hanya dikurangi dari dana awal pinjaman.

Dalam SOP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota kelompok yang berupa sanksi hukum. Jika kelompok tidak melunasi setoran pada jangka waktu yang sudah ditentukan, maka kelompok tersebut tidak berhak lagi mendapatkan pembiayaan

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Agam Haikal, sekretariat UPK Mandiri Syariah Montasik, Pada tanggal 04 November 2015.

sampai setoran itu beserta keuntungannya dilunasi. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus. Jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari pembiayaan awal. Jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya.

Pelatihan pelaku (UPK, dan BKAD) bekerjasama dengan Bank Mandiri Syari'ah untuk 12 kecamatan. Salah satunya yaitu UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik. BKAD dalam hal ini sebagai pemegang mandat mengundang beberapa tokoh masyarakat di kecamatan (Imum Mukim, Ulama atau MPU dan tokoh yang lain) serta pelaku-pelaku di kecamatan yang difasilitasi oleh tim Faskab dan Bank Mandiri Syari'ah Hasilnya adalah semua peserta pertemuan merasa permasalahan pengelolaan perguliran yang selama ini menggunakan sistem bunga atau jasa perlu di ubah ke pola pembiayaan Syari'ah sesuai tuntutan dan pemenuhan keinginan masyarakat, agar masyarakat sebagai pemanfaat merasa nyaman dalam memanfaatkan dana yang ada di UPK.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik menganalisa lebih lanjut mengenai sistem konversi dana simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik dengan judul skripsi: "Mekanisme Sistem Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Aceh Besar)".

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Doni Yardi, ketua UPK Mandiri Syariah, pada tanggal 15 September 2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana operasional sistem PNPM Mandiri setelah melakukan konversi kepada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pengkonversian sistem konvensional ke sistem syariah pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek sistem konversi pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional sistem PNPM Mandiri setelah melakukan konversi pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem konversi dari konvensional ke syariah pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek sistem konversi pada UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik.

## 1.4 Penjelasan Istilah

### 1.4.1 Operasional

Operasional adalah sesuatu yang didasarkan pada aturan yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma dan kaidah. Di sini adalah suatu aturan dalam melakukan produk simpan pinjam pihak UPK dengan pengurus kelompok.

### 1.4.2 Konversi

Konversi secara umum berarti merubah nilai suatu sistem ke nilai sistem lainnya.<sup>5</sup> Maksudnya disini mengubah atau mengkonversi dari sistem konvensional kepada sistem syariah yang terdapat pada UPK Mandiri Syariah di kecamatan Montasik.

### 1.4.3 UPK PNPM Mandiri

UPK merupakan lembaga alternatif dalam memberikan permodalan kepada masyarakat secara berkelompok, serta merupakan wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun yang dimaksud UPK PNPM Mandiri ini adalah UPK PNPM Mandiri yang ada di kecamatan Montasik Aceh Besar.

### 1.4.4 Sistem Konvensional

Sistem konvensional merupakan sistem merupakan sistem yang digunakan untuk menyatakan atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang

---

<sup>5</sup> Tim Editorial, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 4, 2002), hlm. 730.

didasarkan kepada kesepakatan.<sup>6</sup> Maksud sistem konvensional di sini merupakan sistem yang digunakan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik sebelum terjadi konversi.

#### 1.4.5 Sistem Syariah

Sistem Syariah merupakan peraturan yang dibuat Allah yang harus dijalani oleh umat Islam yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.<sup>7</sup> Maksud sistem syariah di sini adalah sistem yang telah diterapkan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik.

### 1.5 Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran referensi sudah banyak peneliti sebelumnya melakukan kajian ini. Namun demikian banyak terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan sistem simpan pinjam tersebut.

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan sistem simpan pinjam antara lain yang ditulis oleh Rahmatika dengan judul “Analisis Efektifitas Program Pinjaman Bergulir pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”. Tulisan tersebut menyimpulkan cara penanggulangan kemiskinan yang dapat diatasi dengan dana simpan pinjam dari

---

<sup>6</sup> Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 5.

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15.

UPK Mandiri yang diberikan kepada masyarakat pedesaan untuk dapat mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Fitria Husna dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri Pada KOPWAN Bungong Tanjung Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah Inan*”. Tulisan ini menjelaskan bahwa sistem simpan pinjam perempuan (SPP) pada pengelolaan dana PNPM Mandiri merupakan suatu solusi yang diberikan kepada masyarakat pedesaan untuk mengentaskan kemiskinan melalui konsep *syirkah inan*.<sup>9</sup>

Beberapa literatur yang telah penulis paparkan di atas, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang ini, namun secara spesifik belum ada penulis yang membahas tentang masalah konversi tersebut. Oleh karena itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada dalam meneliti tentang sistem konversi dana simpan pinjam pada pengelolaan kegiatan UPK Mandiri Syariah pada PNPM Mandiri.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan

---

<sup>8</sup> Rahmatika, *Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun, Padang*, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Andalas Padang, Padang, 2011.

<sup>9</sup> Fitria Husna, *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri Pada KOPWAN Bungong Tanjung Dalam meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan ditinjau Menurut Konsep *Syirkah Inan* di Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Ar-raniry (skripsi tidak publikasi), Banda Aceh, 2011.

bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Dalam penyusunan karya ilmiah cara penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Cara yang penulis gunakan sebagai berikut:

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang sistem konversi pada dana simpan pinjam PNPM Mandiri pada kecamatan Montasik melalui data-data yang diperoleh dari ketua UPK Mandiri Syariah yang ada di Montasik sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

#### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan metode *library research* (penelitian perpustakaan).

##### 1. *Field Research* (penelitian lapangan)

---

<sup>10</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 25.

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke objek penelitian.<sup>11</sup> Yang dimaksud *field resarch* di sini adalah dimana kajian yang penulis melakukan di lapangan langsung yaitu pada UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar.

## 2. *Library Research* (penelitian perpustakaan)

Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, majalah, atau sumber lainnya di perpustakaan.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.<sup>12</sup> Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan langsung pada UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan oleh peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden.<sup>13</sup> Adapun bentuk wawancara yang dilakukan penulis adalah mengadakan tanya jawab terhadap ketua UPK Mandiri Syariah

---

<sup>11</sup> I Wayan Pantiyasa, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2013), hlm.15.

<sup>12</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 68.

Montasik serta anggota kelompok simpan pinjam UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar.

### 3. Dokumen

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.<sup>14</sup> Data dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder sistem konversi dana simpan pinjam. Adapun bentuk dokumentasi yang penulis lakukan di sini adalah penulis menelaah dokumen-dokumen yang sudah ada pada masyarakat dalam bentuk surat kontrak maupun surat perjanjian dan surat-surat terkait lainnya.

#### 1.6.4 Teknik Pengelolaan Data

Dari semua data yang telah didapatkan dari hasil kajian lapangan dan kajian pustaka, dimana penulis melakukan pengelolaan data yaitu melakukan tabulasi data. Data yang sudah dikumpulkan, penulis memilah antara data primer dan data sekunder. Setelah memilah data, penulis melakukan pengelolaan data menggunakan deskriptif analisis. Semua data yang telah didapatkan kemudian diolah dan dijadikan kajian ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan secara akademik.

---

<sup>14</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 133.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menguraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab yang terurai dalam sub bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori yang membahas tentang mekanisme sistem konversi dalam lembaga keuangan, pengertian simpan pinjam tersebut dan sejarah terbentuknya PNPB Mandiri serta operasional sistem yang ada pada PNPB Mandiri. Pada subbab ini, penulis juga menjelaskan sistem pinjam menggunakan sistem konvensional, dan sistem pinjam menggunakan sistem syariah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik, mekanisme sistem operasional simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik sesudah terjadi konversi, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap praktek sistem konversi dana pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik.

Bab Empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahapan akhir dari penelitian.

## **BAB DUA**

### **SISTEM KONVERSI PADA LEMBAGA KEUANGAN**

#### **2.1 Pengertian dan Mekanisme Konversi**

##### **2.1.1 Pengertian Konversi**

Akuisisi dan konversi merupakan mekanisme pembentukan bank syariah alternatif yang legal dan didasarkan pada prinsip kemudahan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan istilah akuisisi dengan mengalihkan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam konteks ini diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah, berdasarkan pada undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan peraturan Bank Indonesia nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Akuisisi dan konversi sebagai sebuah *corporate action* dalam implementasinya perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konversi dari bank konvensional ke bank syariah harus diasumsikan sebagai tindakan yang berasal dari dorongan keyakinan keagamaan yang berasal dari semua aktor perumus pilihan tersebut. Preferensi inilah yang membuat teori ini cukup pantas

untuk menjelaskan mengapa bank-bank konvensional mengkonversi diri menjadi bank syariah.<sup>1</sup>

### **2.1.2 Mekanisme Konversi**

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakang ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam. Mereka telah membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Di samping itu, para praktisi perbankan muslim juga telah memberikan kontribusi berharga dalam membangun sistem perbankan yang bebas bunga. Untuk mempraktekkannya, sejumlah bank Islam juga telah dibuka di beberapa belahan dunia dengan sistem bebas bunga.

Agar proses konversi perbankan berbasis bunga menjadi perbankan syariah berjalan baik, maka setiap pembangun lembaga dalam suatu masyarakat Islam harus berpedoman pada syariah. Demikian pula praktek-praktek perbankan juga harus berpegang pada prinsip ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Aji Damanuri, "Rasionalitas Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah", Skripsi, STAIN Diponegoro, diakses melalui: <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/jucticia/article/view/338>, tanggal 19 Maret 2016.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, "*Dasar-dasar Manajemen Syariah*", Edisi revisi, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006), hlm. 31.

Prosedur operasi sistem perbankan syariah harus berdasarkan hukum-hukum dari quran dan sunnah serta sistem nilai Islam, dan harus dirancang dengan selalu memperhatikan kekurangan-kekurangan yang telah tampak dalam sistem perbankan berbasis bunga. Salah satu keluhan terhadap perbankan syariah di Indonesia adalah sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Hal ini disebabkan karena selama ini perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti masyarakat yang cenderung menyamakan bank syariah.

Dalam melakukan konversi, ada dua alternatif yang dapat ditempuh. Pertama adalah mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan *service charge* untuk menutup pengeluaran mereka. Hal ini akan mengakibatkan bank menjadi tidak *profitable* dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil, dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank. Dengan demikian akan mengeringkan sumber dana dan akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Alternatif kedua, perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*). Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan menyertakan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil.

Proses konversi bank konvensional menjadi bank berbasis syariah telah diatur oleh undang-undang. Merujuk pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keduanya memberikan peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem syariah.<sup>3</sup> Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan kantor-kantor bank syariah baru atau mengkonversi dari kantor pusat bank konvensional (bank syariah tunggal) maupun melakukan dua sistem kegiatan usaha perbankan (konvensional dan berdasarkan prinsip syariah).

## **2.2 Pengertian Simpan Pinjam Pada Lembaga Keuangan**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Koperasi simpan mendapat modal dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Simpan-simpanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Simpanan Pokok yaitu simpanan yang diberikan anggota pada awal setoran dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
2. Simpanan Wajib yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>3</sup>Ahmad Nur Faqihuddin, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Keuangan Syariah", Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/6578>, tanggal 23 Februari 2016.

3. Simpanan Sukarela adalah simpanan yang diterima bukan dari anggota koperasi itu sendiri.<sup>4</sup>

Di samping UU. No. 25 Tahun 1992, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.<sup>5</sup>

Dalam sistem perbankan, awal kegiatan dari sebuah bank perdagangan adalah dengan menerima deposito dari sejumlah orang untuk menambah modalnya sendiri, yang digunakan untuk memberi pinjaman maupun investasi. Bank membayar suku bunga yang rendah untuk setiap deposito yang ia terima, tetapi mengenakan riba yang tinggi terhadap nasabah yang meminjam. Perbedaan suku bunga inilah yang memberi pinjaman jangka pendek karena deposito yang ia terima harus siap untuk dibayarkan apabila diinginkan oleh pemiliknya. Adapun pembayaran pendahuluan yang diberikan terutama berasal dari modal lancarnya sendiri. Karena itu, pihak bank selalu menyediakan dana yang cukup untuk membayar kembali setiap deposito yang ditarik.

Dalam sistem perbankan, pinjaman jangka pendek tidak melebihi jangka waktu satu tahun dan akan dikenakan denda apabila melampaui jangka waktu. Secara teoritis, manajemen deposito bank perdagangan diatur sedemikian rupa sehingga semua harta kekayaan bank dapat kembali dengan segera. Dengan demikian, pembayaran pendahuluan yang diberikan kepada individu atau perusahaan haruslah

---

<sup>4</sup> Anis Nurhanafi, "Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo," *IJNS – Indonesia Journal On Networking and Security*, Vol. 3 No. 3, Juli 2014, hlm. 42.

<sup>5</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, "*KOPERASI Teori dan Praktik*", (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 12.

modal cair sendiri, misalnya dengan cara menjual saham yang laku keras di bursa uang. Investasi seharusnya tidak melibatkan modal yang mengandung risiko, seperti saham industri atau kekayaan yang tidak bergerak, tetapi sejauh yang diketahui, hanya surat berharga jangka pendek saja yang dapat diterbitkan sewaktu-waktu tanpa perubahan nilai secara dratis. Secara praktis, prinsip ini tidak sama dengan apa yang terdapat dalam buku. Pinjaman jangka pendek dapat diubah menjadi pinjaman jangka panjang sesuai dengan kehendak dan tuntutan pihak-pihak yang mengikat perjanjian.<sup>6</sup>

## **2.3 Sejarah dan Operasional PNPM Mandiri**

### **2.3.1 Sejarah PNPM Mandiri**

PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui harmonisasi, pengembangan, pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan berkelanjutan dan memperdayakan masyarakat secara optimal dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang terjadi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Muslehuddin, “*Sistem Perbangkan dalam Islam*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 20-21.

<sup>7</sup> Syukron Munjazi, “Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/6578>, tanggal 30 Maret 2016.

Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pendesaan (PNPM Mpd), PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MPk), serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal, PNPM MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM MPd merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Pedum PNPM Mandiri 2007/2006).

Melalui program tersebut dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tujuan agar masyarakat mampu berdaya dan dapat tumbuh kembang, sehingga mereka hanya bukan obyek melainkan sekaligus sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

PNPM-Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor departemen dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka

kebijakan program, cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.<sup>8</sup>

Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar ekonomi masyarakat.
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Adapun visi PNPM MPd adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM-MP, strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

---

<sup>8</sup>Fuad Muchlis, "ANALISIS KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT", Skripsi Institut Pertanian Bogor. Diakses melalui: <http://repository.IPB.ac.id/handle/123456789/4409>, tanggal 22 Juli 2016.

PNPM dalam implementasinya didukung oleh beberapa komponen kegiatan utama, diantaranya:

a. Pengembangan Masyarakat :

Kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat melalui refleksi kemiskinan, pemetaan masalah, potensi dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

b. Bantuan langsung masyarakat :

Dana stimulasi sebagai sarana untuk mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat. Khusus untuk desa-desa tertinggal dialokasikan dana Rp. 250 juta perdesa.

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat :

Pendampingan untuk pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat .

d. Bantuan Dana dan Pengembangan Program :

Kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan program, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi, serta untuk penyempurnaan dan pengembangan program.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sujana Royat, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan", Materi Assisten Deputi Mengko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2007. Diakses melalui: [pse.litbang.pertanian.go.id](http://pse.litbang.pertanian.go.id), tanggal 24 Juli 2016.

### 2.3.2 Prinsip Dasar PNPM

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM MPd mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM MPd. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya PNPM MPd. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya bahwa masyarakat hendak memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. Otonomi. Maksudnya adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. Desentralisasi. Pengertiannya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya bahwa segala keputusan yang diambil harus berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertiannya adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Demokratis. Maksud demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparansi dan akuntabel dimana masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif.
- i. Prioritas. Artinya bahwa masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan. Maksudnya adalah dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, tanggal 20 Juli 2016.

### **2.3.3 Operasional PNPM-Mandiri**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan.

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah.

Masa operasional PNPM Mandiri Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut

didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
3. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).<sup>11</sup>

Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.<sup>12</sup>

#### **2.4 Sistem Simpan Pinjam Konvensional**

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha bank umum konvensional terdiri atas :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menerbitkan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

---

<sup>12</sup>Ana Zahrotun Nihaya, "PENGARUH PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN POVERTY REDUCTION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. hlm 4.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali.<sup>13</sup>

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Widya Ahyu Ningsih, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia", Skripsi Universitas Hasanuddin. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/993>, tanggal 23 Juli 2016.

Dalam penyelesaian sengketa, penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional diatur oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Struktur organisasi bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank.

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Sistem perbankan konvensional, bank sentral atau otoritas moniter menggunakan suatu perangkat kebijakan moniter seperti pengendalian tingkat bunga, pembatasan ekspansi kredit, penentuan rasio likuiditas atau cadangan minimum *reserve requirements*, penentuan bunga rediskonto, operasi pasar terbuka, *currency swap* dan sebagainya. Sebagian besar dari kebijakan-kebijakan itu melibatkan elemen bunga.

Pemberian pinjaman pada bank konvensional dengan pemberian pinjaman berupa uang *lending* kepada nasabah sebagai peminjam dimana memberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Bank

memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dengan imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta *cassie* atas tagihan nasabah tersebut. Tetapi bila bank merasa perlu, dengan menggunakan *cassie* tersebut bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.<sup>14</sup>

## 2.5 Sistem Simpan Pinjam Syariah

Dalam bahasa sehari-hari, kata “syariah”, sering diartikan sebagai aturan dalam penyebutannya sering pula dipertukarkan dengan kata “din”, karena makna kedua kata tersebut memang saling berhubungan satu sama lain. Dalam literature Islam, kata syariah bermakna hukum agama.<sup>15</sup>

Dalam Al-quran surat al-Maidah (5) ayat 48, Allah Swt. Berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي

<sup>14</sup> Zainul Arifin, “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012). hlm. 236-237.

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dkk, *COMMERSIAL BANK MANAGEMENT*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). hlm. 514.

مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

*Artinya: “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”.*

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.<sup>16</sup>

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam versi undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti peraturan Peradilan Agama, maka

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>17</sup>

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:<sup>18</sup>

1. Rukun :
  - a. Penjual
  - b. Pembeli
  - c. Barang
  - d. Harga
  - e. Akad/ ijab qabul
2. Syarat
  - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
  - b. Harga barang dan jasa harus jelas

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 29-30.

- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Bank Islam didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah:<sup>19</sup>

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat.

Dalam memberikan pinjaman Bank Islam melaksanakan fungsinya dengan dua macam: pertama *salaf*, yaitu pinjaman untuk masa waktu yang tetap yang merupakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kedua *qardh*, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan dengan segera atau bila ada tagihan.

Pengusaha bank melakukan pinjaman untuk memberikan pinjaman. Setiap pemberi pinjaman haruslah mempunyai keyakinan bahwa peminjam dapat membayar kembali uang yang telah dipinjamnya. Karena sejak zaman dahulu, pemberi pinjaman tidak pernah lagi menaruh kepercayaan penuh kepada peminjam hanya berdasarkan

---

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm 3.

perjanjian lisan, untuk itu harus ada tanggungan yang jelas yang dapat meringankan beban pemberi pinjaman apabila peminjam gagal memenuhi tanggung jawabnya. Islam tidak memandang hina ide ini dan telah menetapkan prinsip yang luas terhadap pandangan ini. Kita dapati ayat Al-quran yang menyatakan, “jika kamu berada dalam perjalanan dan kamu tidak menjumpai tukang tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dipegang yang dapat memenuhi persyaratan ini”.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa simpan pinjam dengan sistem syariah merupakan sistem yang menerapkan nilai-nilai syariah. Dalam menjalankan sistem tersebut, pada lembaga syariah tidak menerapkan bunga, tetapi menerapkan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, lembaga keuangan Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba.

---

<sup>20</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam ...*, hlm 87-88.

## **BAB TIGA**

### **OPERASIONAL SISTEM KONVERSI DANA SIMPAN PINJAM PADA PNPM-MANDIRI DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM SYARIAH**

#### **3.1 Gambaran Umum tentang UPK Mandiri Syariah Montasik**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat tentang UPK Mandiri Syariah Montasik**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Kecamatan Montasik merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2004 dengan nama PPK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK.

Sejak dibentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada tahun 2009, maka segala peraturan dan Standar Operasional Pelaksanaannya (SOP) disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP yang merupakan integrasi dari PPK. Dalam pengelolaannya, dibutuhkan suatu organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan sesuai azas, tujuan dan prinsip-prinsip PNPM MP.

Selain untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, serta penyaluran dana baik dari KPKN ke kecamatan maupun dari kecamatan ke desa melalui TPK, perlu adanya pendokumentasian atas setiap kegiatan. Seiring berjalannya program PNPM-Mpd maka semakin mandirinya pengelolaan baik sarana maupun SPP, sehingga UPK

sendiri mengaplikasikannya kedalam bentuk penerapan SPP pola syariah yang dijalankan sekarang dengan perubahan dan semakin terbentuknya usaha yang bertaraf syariah.<sup>1</sup>

Untuk keberlangsungan kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), UPK Mandiri Syariah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk permodalan anggota kelompok yang bersumber dari APBN dan World Bank. Selain itu penyediaan bantuan keuangan sebagai kebutuhan permodalan tersebut, UPK Mandiri Syariah juga bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah.

Bentuk Kerja Sama yang dijalankan UPK Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan cara penyediaan bantuan permodalan dan mulai bisa diterapkan sistem keuangan yang berbasis syariah dan terpercaya. UPK Mandiri Syariah sekarang juga sudah bekerja sama dengan Pengusaha Cut Nyak Souvenir di Banda Aceh untuk memproduksi dan menampung hasil usaha bordir dari kelompok SPP Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Sistem Perguliran SPP dilakukan dengan sistem pembiayaan yang sesuai dengan SOP Perguliran dan tahapan pola syariah.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montasik berdiri pada tanggal 9 Oktober 2004 yaitu pada saat pelaksanaan Musyawarah Antar Gampong (MAD) yang dilaksanakan di Meunasah desa Lamnga Kecamatan Montasik. Susunan pengurus UPK Montasik sendiri enam kali mengalami perubahan.

---

<sup>1</sup> UPK Mandiri Syariah Montasik, *Profil UPK Mandiri Syariah Montasik*, hlm 2-5.

Dukungan terhadap UPK Montasik untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintah kecamatan dan juga dari desa-desa yang berada dalam kecamatan Montasik. Selain itu, keberadaan dari pada kelompok SPP yang selalu setia juga memberikan dampak yang begitu signifikan untuk perkembangan UPK Montasik. Selain itu juga dari kelembagaan UPK, baik dari Badan Pengawas UPK (BP UPK), Tim Verifikasi dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selalu antusias untuk mengembangkan UPK.

UPK Mandiri Syariah Montasik awalnya terbentuk dengan sistem konvensional. Kemudian pada tahun 2010, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengkonversikan sistem yang dulunya konvensional menjadi sistem syariah.

Dalam sebuah lembaga, suatu visi dan misi menjadi keharusan untuk menetapkan kemana arah dan tujuan lembaga. Sehingga terciptalah visi dan misi UPK Mandiri Syariah Montasik sebagai berikut:

a. Visi

Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montasik adalah Terwujudnya UPK Montasik sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang mandiri dan profesional.

b. Misi

Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Montasik adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi kecil.
3. Meningkatkan pendapatan keluarga.

4. Mengatasi permasalahan permodalan.
5. Terwujudnya kelompok SPP yang Syariah sebagai sub LKM.<sup>2</sup>

### 3.1.2. Pemodalannya UPK Mandiri Syariah Montasik

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam memulai atau menjalankan suatu aktivitas usaha. Modal menunjukkan uang atau barang yang memungkinkan produksi barang atau jasa yang lebih banyak, dengan menambahkan efisiensi teknis atau produktifitas.

Dalam UPK itu sendiri, sejak perubahan fase PPK ke tahap fase PNPM modal utamanya adalah dari pemerintah. Dalam pemberian modal, pemerintah mempersentasikan perkecamatan. Seperti kecamatan montasik diberikan dana sebesar 3 Miliar. Dana 3 M tersebut diambil 2,5 % untuk dana SPP, selebihnya digunakan untuk produk UPK lainnya. Dalam pendapatan modal, UPK Montasik itu juga dapat memperoleh dari pihak luar apabila UPK merasa kekurangan modal, contohnya dengan UPK dari kecamatan lain. Adapun dana tersebut dapat diperoleh dari bank.<sup>3</sup>

Dalam kelompok SPP sendiri, mereka juga mengumpulkan dana dari setiap anggota yang disebut simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan wajib tersebut adalah dana yang dikumpulkan dari tiap anggota perbulan yang wajib dikumpulkan untuk pengembalian pinjaman kepada UPK Mandiri Syariah Montasik. Sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan yang dikumpulkan oleh anggota

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 4

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Agam Haikal, sebagai wakil ketua UPK Mandiri Syariah Montasik, pada tanggal 26 Juli 2016.

kelompok secara sukarela.<sup>4</sup>

### 3.1 Tabel Anggaran Dana UPK Mandiri Syariah Montasik

No	Tahun Anggaran	Jumlah Modal	Jumlah Kelompok	KET
1	2004	54.520.900	12	
2	2007	80.000.000	5	
3	2008	244.000.000	13	
4	2009	142.500.000	7	
5	2010	313.050.000	15	
6	2011	143.000.000	6	
7	2012	225.000.000	4	
Jumlah		1.202.070.900	62	

Sumber : Standar Operasional Pelaksana (SOP) UPK Kecamatan Montasik

Adapun dari tabel berikut merupakan contoh anggaran dana dari tahun 2004 sampai dengan 2012 yang diterima oleh UPK Mandiri Syariah Montasik.<sup>5</sup>

#### 3.1.3. Struktur Organisasi UPK Mandiri Syariah Montasik

Organisasi merupakan suatu unsur yang penting dalam perhimpunan orang-orang untuk saling mengadakan kerjasama dan mencapai tujuan secara bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi koperasi merupakan usaha

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Indra Julita, sebagai ketua pengurus kelompok simpan pinjam Fajar Harapan, pada tanggal 27 Juli 2016.

<sup>5</sup>UPK Mandiri Syariah Montasik, *Profil UPK Mandiri Syariah Montasik*, hlm. 9.

bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang bergerak dalam segala bidang untuk kesejahteraan melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa-jasa untuk kebutuhan para anggota.

Begitu juga halnya dengan UPK Mandiri Syariah Montasik, perlu adanya penyusunan organisasi secara jelas sebagai suatu proses untuk mempersiapkan prosedur-prosedur, faktor-faktor serta struktur organisasi. Sehingga setiap organisasi akan mudah dapat melaksanakan rencana-rencana yang ditetapkan.

Sehingga UPK Mandiri Syariah Montasik perlu adanya kejelasan dalam melaksanakan hubungan kerja antara wewenang dan tanggung jawab dari unsur yang ada, di mana kesemua unsur tersebut harus dapat terlaksana dengan baik dalam suatu organisasi. Dalam pembentukan struktur, UPK Mandiri Syariah Montasik sangat memperhatikan posisi yang tepat dalam mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan per individu.



### **3.2 Sistem Operasional Dana Simpan Pinjam PNPM Mandiri pada UPK Mandiri Syariah Montasik Aceh Besar Setelah Melakukan Konversi**

Sistem operasional dana simpan pinjam kelompok PNPM Mandiri pada UPK Mandiri Syariah Montasik adalah suatu sistem simpan pinjam yang akan membantu proses penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UPK Mandiri Syariah Montasik yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok penerima pinjaman. Proses pinjaman yang diberikan oleh UPK Montasik disalurkan dengan sistem syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah dibentuk pada saat pengkonversian UPK Mandiri menjadi UPK Mandiri Syariah.<sup>6</sup>

#### **3.2.1 Proses pemberian pinjaman pada UPK Mandiri Syariah setelah Konversi**

Adapun proses pemberian dana pinjaman pada UPK Mandiri Syariah dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

##### **1. Tahap pembentukan kelompok simpan pinjam**

Sebelum memberi pinjaman, pihak UPK Montasik memberikan pengumuman di setiap desa yang ada di kecamatan Montasik mengenai ketersediaan saldo pinjaman ke rekening UPK untuk dana simpan pinjam. Kemudian pihak UPK memberikan pembinaan terhadap kelompok tentang kapasitas kelompok, kebutuhan modal seperti pembukuan usaha. Apabila kelompok yang telah terbentuk lama dan ingin mengajukan pinjaman kembali maka akan ada pengverifikasian terhadap kebutuhan kelompok dan penambahan modal oleh tim verifikasi yang ada di UPK

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Doni Yardi, Ketua UPK Mandiri Syariah Montasik, pada tanggal 28 Juli 2016.

Mandiri Syariah. Kemudian Tim UPK Mandiri Syariah melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya penunggakan yang pernah dilakukan oleh kelompok lama yang akan mengajukan peminjaman kembali.

## 2. Pembentukan kelompok

Dalam pembentukan kelompok SPP, diperlukan syarat sebagai berikut :

1. Kelompok berumur minimal 1 tahun atau sesuai dengan ketentuan PTO.
2. Anggota kelompok minimal 5 orang selain pengurus dan maksimal 30 orang.
3. Mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang Republik Indonesia.
4. Minimal mempunyai aturan tertulis kelompok.
5. Mempunyai AD/ART kelompok secara tertulis.
6. Mempunyai aturan kepengurusan secara tertulis.
7. Mempunyai aturan pengelolaan dana simpanan yang mencakup : jenis-jenis simpanan yang dikelola , dan sebagainya.
8. Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup : persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan sebagainya.
9. Pengurus kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok setiap bulannya untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan usahanya.
10. Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil pertemuan kelompok dan diadministrasikan.
11. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib.

Dalam pembentukan kelompok, ada biaya-biaya yang harus dibayar saat pembentukan kelompok. Di antaranya adalah biaya yang dihabiskan dalam pembuatan proposal ditanggung oleh kelompok, biaya materai yang disertai dalam akad dibebankan dari pihak peminjam, biaya yang dihabiskan dalam transportasi pembelian barang sesuai dengan pengajuan ditanggung oleh kelompok.

### 3. Tahap pengajuan pinjaman

Setelah terbentuk kelompok SPP, baru kelompok dapat mengajukan proposal peminjaman kepada pihak UPK. Contoh pengajuan proposal kelompok UPK seperti berikut :<sup>7</sup>

1. Surat permohonan ini ditandatangani oleh ketua kelompok yang menyebutkan sesuai dengan Berita Acara (BA) kesepakatan kelompok dan berdasarkan Surat Kuasa Anggota Kelompok.
2. Dalam surat permohonan ini dilampiri oleh perguliran kelompok dengan menyebutkan jumlah yang diminta, tujuan penggunaan, janji pengembalian dan menyebutkan bersedia menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.
3. Rencana Usaha Anggota ( RUA ) form.
4. Rencana Kegiatan Kelompok ( RKA ) form.
5. Surat Tanggung Renteng.
6. Lampiran-Lampiran :
  - a. Rencana Penggunaan Pembiayaan.
  - b. Rencana Pengembalian.

---

<sup>7</sup> UPK Mandiri Syariah, *SOP Perguliran UPK Mandiri Syariah Montasik*, hlm. 17-18.

- c. Tidak mempunyai pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.
7. Dan syarat lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Tahap penyeleksian

Sebelum dana dicairkan dari setiap usulan proposal kelompok usaha, pihak UPK Montasik terlebih dahulu melakukan studi kelayakan usaha dan peminjaman dengan cara turun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran atau supaya kegiatan pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK Mandiri Syariah Montasik. Syarat-syarat bagi kelompok yang mengajukan Pembiayaan adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Surat rekomendasi dari Kepala Desa.
2. Surat berita acara, pembentukan kelompok, bagi kelompok yang menerima anggota baru harus mendapat persetujuan dari kelompok lama.
3. Menyampaikan perguliran pengajuan perguliran bagi kelompok yang mengajukan.
4. Menandatangani surat pernyataan hutang kepada UPK yang harus diketahui oleh ahli warisnya.
5. Foto copy KTP yang masih berlaku.
6. Syarat- syarat lain menyusul berdasarkan teknis.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

7. Tidak mempunyai pembiayaan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya.
8. Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dapat membuat dan memutuskan konsep perguliran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh UPK.
9. Bagi kelompok yang sifatnya memerlukan pembiayaan yang besar seperti perdagangan, jasa, industri kecil dan lain-lain, maka besarnya ditentukan berdasarkan atas perhitungan kelayakan usaha dan diputuskan dalam forum MAD.
10. Kelompok menampung perguliran pengajuan dari masyarakat.
11. Sebelum pengurus kelompok membuat perguliran/ proposal, kelompok wajib melaksanakan pertemuan kelompok rutin dengan anggotanya yang membahas kelayakan calon peminjam baru.
12. Setelah dibahas sesama anggota kelompok pengurus kelompok membuat perguliran/ proposal sesuai dengan aturan pengajuan, kemudian kelompok membuat rekomendasi bagi peminjam baru.
13. Sebelum perguliran diajukan, kelompok perlu berkonsultasi terlebih dahulu ke UPK dalam pengajuan perguliran.
14. Perguliran dari kelompok diajukan ke Musyawarah Desa.
15. Perguliran hasil musyawarah desa, mengajukan perguliran ke UPK yang disertai dengan surat pengantar.

16. Semua perguliran yang masuk ke UPK akan di verifikasi oleh tim verifikasi baik dalam hal administrasi maupun kelayakan usaha di lapangan.
17. Hasil Verifikasi dibuat Berita Acara (BA) oleh Tim Verifikasi.
18. Hasil akhir forum MAD/ tim pembiayaan adalah Berita Acara (BA) MAD dan Berita Acara Penetapan Perguliran (BAPU) yang disahkan oleh Camat atau Ketua BKAD sebagai Pembina.

Apabila semuanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UPK Mandiri Syariah Montasik, maka selanjutnya tim verifikasi yang akan mengecek langsung terhadap usaha yang telah ada pada kelompok pinjaman. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik akan memberi persetujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok simpan pinjam.

#### 5. Proses peminjaman dana

Dalam pinjaman UPK Mandiri Syariah Montasik ini berasal dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan, dan World Bank.

Dalam pencairan dana yang diberikan kepada tiap kelompok yang melakukan pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. *Murabahah* menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan

penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam *murabahah* terdapat adanya keuntungan yang disepakati. Maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut. Dalam kegiatan pembiayaan kelompok SPP berdasarkan *murabahah* berlaku persyaratan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Musyawarah antar desa perguliran (MAD Perguliran) dilaksanakan 3 bulan sekali di luar MAD yang lain.
- b. Musyawarah antar desa perguliran menetapkan peringkat usulan yang mengajukan pembiayaan.
- c. pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan / ketersediaan dana yang ada di UPK Mandiri Syariah minimal Rp.100.000.000 (seratus juta) dana yang tersedia di rekening baik SPP maupun UEP.
- d. Dana perguliran UEP dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan SPP.
- e. Pembiayaan hanya disalurkan kepada masyarakat bersifat kelompok dengan pemanfaatan RTM. Tidak diperbolehkan Pembiayaan perorangan/ individu.
- f. Semua kelompok perempuan dan kelompok UEP yang ada di wilayah Kecamatan Montasik berhak mengajukan pembiayaan dana bergulir.
- g. Kelompok yang berhak memperoleh dana perguliran adalah :

---

<sup>9</sup>UPK Mandiri Syariah Montasik, *SOP Perguliran UPK Mandiri Syariah Montasik*, hlm.7-8.

- a. Kelompok lama yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah, masih dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.
- b. Kelompok baru yang sedang tidak mempunyai tanggungan pembiayaan ke UPK Mandiri Syariah dan atau lembaga keuangan lainnya, dianggap layak setelah dianalisa kemampuan kelembagaan dan kemampuan pengembalian, dinyatakan layak oleh tim verifikasi.
- h. Margin (Keuntungan) ditentukan di awal sesuai dengan barang yang telah di beli.
- i. UPK dapat membiayai kelompok SPP sebagian atau seluruh harga barang yang telah diverifikasi dan disetujui tim pembiayaan adanya akad atau kesepakatan antara UPK Mandiri Syariah dan kelompok yang selanjutnya disebut akad sesuai dengan form.
- j. dalam hal UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok SPP (Wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik UPK.
- k. kesepakatan keuntungan (Marjin) harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- l. Pembiayaan tidak disalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek.
- m. Jika Pembiayaan disalurkan ke kelompok dengan pola *executing* harus memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengelola pembiayaan. (Sesuai dengan PTO 10).

- n. UPK menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli.
- o. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh kelompok SPP kepada UPK ditentukan oleh UPK.
- p. Dalam pembiayaan Murabahah UPK dapat memberi potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada Kelompok SPP.
- q. Besar potongan ditentukan oleh UPK dengan persetujuan BKAD dan dilaporkan pada saat MAD.

### 3.2 Contoh Tabel Perguliran SPP

PERGULIRAN SPP			
JUMLAH PINJAMAN	KEANGGOTAAN		
	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH PEMANFAATAN	RTM
PERGULIRAN TAHUN 2007			
10.000.000,-	10	10	10
PERGULIRAN TAHUN 2008			
85.000.000,-	89	89	89
PERGULIRAN TAHUN 2009			
589.000.000,-	367	367	367
PERGULIRAN TAHUN 2010			
645.000.000,-	356	356	356
PERGULIRAN TAHUN 2011			
1.004.500.000,-	261	261	261
3.196.500.000,-	1.450	1.450	1.450

Sumber: Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) UPK Mandiri Syariah Montasik

Adapun contoh dana perguliran simpan pinjam tersebut adalah alokasi sejumlah dana kepada anggota simpan pinjam saat melakukan pinjaman.

#### 3.2.2 Mekanisme Pengembalian Dana

Pola pelaksanaan bantuan dengan sistem pinjaman ini adalah pengembangan dana yang diberikan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan bantuan langsung

untuk masyarakat (BLM) yang akan digulirkan kepada masyarakat di Kecamatan Montasik. Jika kelompok peminjam tersebut telah melunasi pinjamannya pada tahap pertama maka ia mempunyai kesempatan untuk meminjam kembali pada tahap selanjutnya. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme peminjaman tersebut sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama. Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan sistem setoran setiap bulan. Anggota kelompok menyerahkan uang angsuran peminjaman kepada ketua kelompok untuk disetorkan ke pihak UPK Montasik.

Pola pengembalian dana simpan pinjam kelompok di kecamatan Montasik, margin yang dibebankan kepada peminjaman sebesar 1% per bulan. Perhitungan margin keuntungan tersebut adalah apabila pihak anggota meminjam dana pinjaman misalkan sebesar Rp. 10.000.000 dengan margin 1 % perbulan, maka anggota kelompok simpan pinjam harus membayar Rp. 100.000 perbulan. Rentang waktu maksimal pengembalian 12 bulan, jadi pihak anggota simpan pinjam memberikan maksimal Rp. 1.200.000 pertahun.

Apabila kelompok membayar perbulan sampai masa peminjaman habis dengan tepat waktu, maka akan diberikan Iuran Pinjaman Tepat Waktu (IPTW) dibulan terakhir. Pemberian IPTW tersebut diambil dari setengah keuntungan 1% yang dibayar oleh kelompok perbulannya. Apabila terjadi tunggakan saat mengembalikan pinjaman, maka pihak UPK akan mengurangi pinjaman pada

kelompok yang mengalami tunggak dari pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok.<sup>10</sup>

Apabila dari pihak anggota kelompok simpan pinjam tidak dapat membayar pinjaman secara tepat waktu, maka pihak UPK Mandiri Syariah Montasik saat memberikan pinjaman kembali kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan akan dikurangi jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya. Jika kelompok menunggak satu hari saja dalam hari kerja UPK, maka hak-hak insentif yang akan diterima oleh kelompok menjadi hangus, jika kelompok menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan maka kelompok tersebut hanya diberikan maksimum 75% dari Pembiayaan awal, jika kelompok SPP menunggak sampai dengan 5 (lima) bulan maka kelompok tersebut akan dipertimbangkan untuk pembiayaan berikutnya.<sup>11</sup> Karena tidak ada sanksi atau denda khusus yang diberikan pihak UPK Mandiri Syariah Montasik kepada anggota kelompok simpan pinjam yang mengalami tunggakan.

### **3.3 Tingkat keberhasilan Penerapan Sistem Konversi pada UPK Mandiri Syariah**

Dalam mengkonversikan sistem yang awalnya menggunakan sistem konvensional ke sistem syariah tidaklah mudah. Ketika awal mula menerapkan sistem tersebut, banyak dari anggota yang bermasalah apabila sistem tersebut harus diganti.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Doni Yardi, Ketua UPK Mandiri Syariah Montasik, pada tanggal 28 Juli 2016.

<sup>11</sup>UPK Mandiri Syariah Montasik, “*SOP UPK Mandiri Syariah Montasik*”, hlm. 24.

Karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan melakukan akad ketika berlangsungnya pinjaman. Ketika masih menggunakan sistem konvensional, dari kelompok tidak melangsungkan akad, hanya pinjaman seperti yang biasanya. Setelah diberi arahan dari bagian UPK dan ketua pengurus tentang penerapan sistem syariah, maka anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan mulai menerima perubahan sistem tersebut. Dari pihak anggota SPP merasa senang karena sistem syariah telah diterapkan pada UPK Mandiri Syariah Montasik tersebut.<sup>12</sup>

Adanya anggapan dari sebagian masyarakat kecamatan Montasik atas dana bergulir simpan pinjam yang ada pada UPK Mandiri Syariah bahwa dana simpan pinjam tersebut merupakan dana riba. Setelah adanya pengalihan sistem dari konvensional ke sistem syariah, maka tidak ada yang beranggapan seperti itu. Karena sebagian besar masyarakat kecamatan Montasik memahami sistem syariah.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan sistem operasional simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik, anggota kelompok simpan pinjam telah terbiasa menggunakan sistem syariah tanpa mengeluh terhadap sistem yang telah dialihkan ke sistem syariah tersebut. Dikarenakan pemahaman yang mereka dapatkan bahwa sistem syariah tersebut tidak mengandung riba.<sup>14</sup>

Dari pihak UPK Montasik juga merasa bahwa sistem syariah ini telah benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam. Awalnya UPK Mandiri Syariah

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Indra Julita, Ketua Pengurus Kelompok Simpan Pinjam Fajar Harapan, pada tanggal 27 Juli 2016.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Indra Julita, Ketua Pengurus SPP Fajara Harapan tanggal 27 Juli 2016.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Harmiyati, Anggota Kelompok SPP, pada tanggal 27 Juli 2016.

Montasik dalam memberikan pinjaman langsung tanpa melihat kembali penggunaan pinjaman tersebut sesuai atau tidak dengan yang tertera dalam proposal. Dan juga ketika masih menggunakan sistem konvensional, tidak adanya kejelasan dalam pinjaman. Tetapi, setelah mengalihkan sistem konvensional ke sistem syariah, pihak dari UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan sistem *murabahah* dalam pinjaman kelompok tersebut.

Awalnya pihak UPK Montasik hanya memberikan pinjaman tanpa memeriksa apakah kelompok menggunakan untuk usaha atau malah menggunakan untuk penggunaan konsumtif. Sekarang pihak UPK Montasik dalam memberikan pinjaman kepada kelompok dengan memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera di dalam proposal, di sinilah pihak UPK mewakilahkan kepada ketua pengurus kelompok. Setelah barang tersebut dibeli oleh ketua pengurus kelompok, selanjutnya dari pihak UPK Montasik mengadakan dengan akad *murbahah* kepada kelompok pinjaman tersebut.

Sehingga penerapan akad *murabahah* oleh pihak UPK terhadap kelompok simpan pinjam membuat pihak UPK jelas terhadap proses simpan pinjam tersebut dan juga sesuai dengan prinsip syariah.

### 3.4 Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Syariah terhadap UPK Mandiri Syariah Montasik

Kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang tertentu berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Jika dulunya sistem pada bisnis konvensional, maka sekarang telah berkembang berbagai macam sistem keuangan berdasarkan sistem syariah. Dalam UPK Mandiri Syariah Montasik telah menerapkan sistem syariah. Dimana dalam memberikan simpan pinjam UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad *murabahah*.

Dalam fiqh muamalah, sistem *murabahah* adalah jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>15</sup>

Penerapan akad *murabahah* pada sistem simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Dalam praktiknya, dimana pihak UPK melakukan akad *murabahah* pada anggota kelompok simpan pinjam dengan memperlihatkan rincian barang belanjaan kebutuhan anggota kelompok SPP beserta harga barang tersebut, kemudian pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan margin 1% kepada anggota kelompok perbulan saat pengembalian pinjaman maksimal masa pinjaman adalah 12 bulan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

Dalam penerapan marjin keuntungan tersebut, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik berusaha sekecil mungkin dan dibawah margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Karena pihak UPK Mandiri Syariah Montasik tidak ingin dari pihak anggota SPP merasa terbebani saat mengembalikan pinjaman.<sup>16</sup>

Dalam sistem pengajuan pinjaman sampai pada pengembalian pinjaman, UPK Mandiri Syariah Montasik masih memakai sistem yang sama dari awal berdiri sampai sekarang. Hanya pada sistem pinjaman saja yang telah menerapkan *Bai' Murabahah*. Dulunya pihak UPK Mandiri Syariah sebelum menerapkan sistem syariah menggunakan sistem kredit dalam pinjaman dana simpan pinjam, hanya memberikan pinjaman kepada anggota kelompok yang ingin meminjam tanpa harus memperlihatkan rincian barang kebutuhan anggota kelompok yang dibelanjakan.

Dari anggota kelompok simpan pinjam, penerapan sistem *murabahah* saat melakukan pinjaman pada UPK Mandiri Syariah Montasik, setuju dengan penerapan sistem *murabahah* tersebut. Karena dalam membelanjakan kebutuhan anggota kelompok diperlukan memperlihatkan rincian belanjaan terhadap barang-barang yang dibeli. Sehingga pihak anggota SPP merasa jelas akan pinjaman yang ditakutkan ada riba didalamnya.

Hal ini harus diperhatikan lebih lanjut oleh pihak UPK Mandiri Syariah Montasik dalam penerapan sistem syariah akan kesesuaian antara pengetahuan tentang ekonomi Islam dengan praktik yang dilaksanakan.

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Agam Haikal, Sekretaris UPK Mandiri Syariah Montasik, pada tanggal 30 Juli 2016.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Proses pencairan dana simpan pinjam yang dilakukan oleh pengurus UPK Mandiri Syariah Montasik yaitu dengan cara pihak UPK Mandiri Syariah Montasik melakukan pembinaan terhadap anggota kelompok simpan pinjam terlebih dahulu. Pihak UPK melihat di antara kelompok mana kelompok yang baru dibentuk dan kelompok yang sudah lama melakukan simpan pinjam tersebut. Kemudian anggota kelompok menyiapkan persyaratan yang diterapkan oleh pihak UPK Mandiri Syariah Montasik. Setelah itu, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik memberikan pinjaman kepada anggota kelompok sebesar yang tertera pada formulir pengajuan pinjaman. Pada saat pemberian pinjaman, pihak UPK Mandiri Syariah menerapkan sistem *murabahah*, dimana pihak UPK Mandiri Syariah memberikan uang kepada ketua pengurus kelompok untuk membelanjakan barang kebutuhan kelompok. Setelah ketua pengurus membelanjakan barang kelompok, antara pihak UPK Mandiri Syariah Montasik mengadakan dengan akad *murabahah* terhadap

pihak kelompok. Di sini pihak UPK membebankan kepada kelompok dengan margin 1% perbulannya. Maksimal jangka waktu yang diberikan pihak UPK kepada anggota kelompok simpan pinjam selama 12 bulan.

2. Tingkat keberhasilan perubahan sistem dalam mengkonversikan sistem yang awalnya menggunakan sistem konvensional ke sistem syariah tidaklah mudah. Ketika awal mula menerapkan sistem tersebut, banyak dari anggota yang bermasalah apabila sistem tersebut harus diganti. Karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan melakukan akad ketika berlangsungnya pinjaman. Ketika masih menggunakan sistem konvensional, dari kelompok tidak perlu melangsungkan akad, hanya pinjaman seperti biasanya. Setelah diberi arahan dari bagian UPK dan ketua pengurus tentang penerapan sistem syariah, maka anggota kelompok simpan pinjam mulai mengerti dan mulai menerima perubahan sistem tersebut. Dan ada juga yang merasa senang karena sistem syariah telah diterapkan pada UPK Mandiri Syariah Montasik tersebut. Dari pihak UPK Montasik juga merasa bahwa sistem syariah ini sangat benar untuk diterapkan pada sistem simpan pinjam.
3. Pada UPK Mandiri Syariah Montasik telah menerapkan sistem syariah. Dimana dalam memberikan simpan pinjam UPK Mandiri Syariah Montasik menggunakan akad *murabahah*. Dalam fiqh muamalah, sistem *murabahah* adalah jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya. Dalam penerapan sistem *murabahah* pada sistem simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Montasik sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Dalam praktiknya, dimana pihak UPK melakukan akad *murabahah* pada anggota kelompok simpan pinjam dengan memperlihatkan rincian barang belanjaan kebutuhan anggota kelompok SPP beserta harga barang tersebut, kemudian pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan margin 1% kepada anggota kelompok perbulan saat pengembalian pinjaman, maksimal masa pinjaman adalah 12 bulan. Dalam penerapan margin keuntungan, pihak UPK Mandiri Syariah Montasik berusaha sekecil mungkin dan di bawah margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Karena pihak UPK Mandiri Syariah Montasi tidak ingin dari pihak anggota SPP merasa terbebani saat mengembalikan pinjaman.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk berlangsungnya penerapan sistem syariah pada UPK Mandiri Syariah Montasik baik dalam meningkatkan pendapatan kelompok simpan pinjam.

1. Kepada pihak UPK Mandiri Syariah Montasik agar dalam menerapkan sistem syariah dengan sebaik-baiknya, dan juga sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Dan lebih memperdalam pengetahuan tentang sistem syariah dalam penerapannya pada sistem simpan pinjam.

2. Dalam penyaluran dana bergulir simpan pinjam, diperlukan tinjauan dari pihak UPK Mandiri Syariah dalam menyalurkan dana simpan pinjam kepada anggota kelompok. Pada sistem peminjaman, penentuan margin keuntungan dan sebagainya. Agar tetap sesuai dengan syariah tanpa melenceng ke arah riba.
3. Adanya kelengkapan data serta diagram pertahun, baik penambahan jumlah anggota kelompok maupun jumlah pinjaman kelompok SPP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ana Zahrotun Nihaya, *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. Hlm 4
- Ahmad Nur Faqihuddin, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang Memiliki Unit Keuangan Syariah*, Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/6578>, tanggal 23 Februari 2016.
- Aji Damanuri, *Rasionalitas Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah*, Skripsi, STAIN Diponegoro, diakses melalui: <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/judicia/article/view/338>, tanggal 19 Maret 2016.
- Anis Nurhanafi, *Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo*, *IJNS – Indonesia Journal On Networking and Security*, Vol. 3 No. 3, Juli 2014
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *KOPERASI Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Budi Yuwono P, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta: Direktorat Cipta Karya 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Departemen Pekerja Umum Republik Indonesia. *Modul Khusus Komunitas-Pinjaman Bergulir*, Jakarta: Departmen Pekerja Umum Republika Indonesia, 2008.

- Fuad Muchlis, *Analisis Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat*, Skripsi Institut Pertanian Bogor. Diakses melalui: <http://repository.IPB.ac.id/handle/123456789/4409>, tanggal 22 Juli 2016
- I Wayan Pantiyasa, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- M. Djunaidi Ghony & fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- UPK Mandiri Syariah Montasik, *Profil UPK Mandiri Syariah Montasik*.
- \_\_\_\_\_, *SOP Perguliran UPK Mandiri Syariah Montasik*.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Syukron Munjazi, "Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/6578>, tanggal 30 Maret 2016.
- Sujana Royat, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Materi Assisten Deputi Mengko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2007. Diakses melalui: [pse.litbang.pertanian.go.id](http://pse.litbang.pertanian.go.id), tanggal 24 Juli 2016.

Tim Editorial, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.3, 2002.

Veithzal Rivai dkk, *COMMERSIAL BANK MANAGEMENT*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Widya Ahyu Ningsih, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia”, Skripsi Universitas Hasanuddin. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/993>, tanggal 23 Juli 2016.

Zainul Arifin, “*Dasar-dasar Manajemen Syariah*”, Edisi revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA UPK MANDIRI SYARIAH  
KECAMATAN MONTASIK

1. Bagaimana gambaran umum tentang UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
2. Darimana dana yang diperoleh UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
3. Bagaimana susunan struktur organisasi UPK Montasik?
4. Bagaimana perekrutan keanggotaan pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
5. Bagaimana perkembangan jumlah anggota pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
6. Bagaimana tahap pengajuan pinjaman oleh anggota SPP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
7. Bagaimana proses pemberian pinjaman kepada anggota SPP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
8. Bagaimana proses pengembalian pinjaman dari anggota SPP UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
9. Berapa lama rentang waktu pengembalian pinjaman yang diberikan oleh UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik?
10. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada anggota SPP yang mengalami tunggakan?
11. Bagaimana tingkat keberhasilan usaha simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik setelah melakukan konversi?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulaiva Ulya  
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Keude/ 24 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121209302  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Medan-Banda Aceh, Kecamatan. Gandapura,  
Kab. Bireuen

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Ir. M. Yusuf Adam  
Nama Ibu : Bandariah, S.Pd.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Gandapura, Kab.  
Bireuen

### **Riwayat Pendidikan**

MIN Gandapura : Tamatan Tahun 2006  
MTsN Model Gandapura : Tamatan Tahun 2009  
Ruhul Islam Anak Bangsa : Tamatan Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar  
Raniry masuk tahun 2012 s/d 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2016

**ZULAIVA ULYA**



